



# **RENCANA KERJA TAHUN 2025**

***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA***



1-

**WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2025.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB VI : Penutup

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ACHMAD ZAINI**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 16

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksud sebagai dokumen perencanaan yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi dokumen sumber sebagai pedoman, arah serta acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring proses dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya selama Tahun 2025

Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya ini semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palangka Raya, Agustus 2024

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA



**MARDIAN ARDI, S.T., M.T**  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 19720906 199903 1 007

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iv
<b>Daftar Lampiran</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH</b> .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	20
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	21
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	21
3.2 Program dan Kegiatan.....	22
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	23

<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>32</b>

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Palangka Raya s.d Triwulan IV Tahun 2023.....	9
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Palangka Raya s.d Triwulan IV Tahun 2023 terhadap Renstra 2018-2023. ....	10
Tabel 2.3 Capaian Pelaksanaan Belanja dan Kinerja Program BKPSDM Kota Palangka Raya s.d Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 .....	14
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran pada BKPSDM Kota Palangka Raya Triwulan IV TA. 2023 .....	15
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Program pada BKPSDM Kota Palangka Raya sampai dengan IV Tahun 2023.....	16
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja BKPSDM Kota Palangka Raya s.d Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 .....	17
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Palangka Raya Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 .....	21

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Tabel 2.6 Evaluasi Hasil Renja Triwulan IV Tahun 2023;
2. Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023;

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

BKPSDM Kota Palangka Raya sebagai pelaksana tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yaitu pada tujuan strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (T6) dengan sasaran strategis Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas (S11).

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Tahun 2024-2026; dan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas maka BKPSDM Kota Palangka Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Renja BKPSDM) Kota Palangka Raya Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025 dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi strategis yang dihadapi BKPSDM saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja pencapaian Rencana Strategis BKPSDM Kota Palangka Raya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi, dan Antarprovinsi;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

19. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palangka Raya;
20. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 63).
21. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 15 Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 15).
22. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 19).
23. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya tahun 2024 Nomor 16).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud sebagai pedoman, arah serta acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring proses dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya adalah untuk:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BKPSDM Kota Palangka Raya Tahun 2025;
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kota Palangka Raya Tahun 2025;
3. Menyediakan dokumen sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan pembangunan BKPSDM Kota Palangka Raya Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

BKPSDM Kota Palangka Raya sebagai pelaksana tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yaitu pada tujuan strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (T6) dengan sasaran strategis Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas (S11).

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta pendidikan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yaitu “Pada tujuan strategis meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran strategis Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berintegritas”; Bersama beberapa perangkat daerah lain yang terkait untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi, BKPSDM Kota Palangka Raya menetapkan sasaran terwujudnya profesionalitas ASN dengan indeks profesionalitas ASN sebagai Indikator Kinerja.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Nomor 870/114.1/BKPSDM.Set.2/VIII/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ditetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja utama (IKU) BKPSDM Kota Palangka Raya sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Palangka Raya s.d Triwulan IV Tahun 2023

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Selisih</b>
<b>Tujuan Strategis :</b>				
<i>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi</i>				
<b>Indikator Tujuan :</b>				
<i>Nilai Indeks Reformasi Birokrasi</i>				
<b>Sasaran Strategis</b>				
<i>Meningkatnya Profesionalitas ASN</i>				
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Sedang	Rendah
				Satu tingkat kategori

Sumber : Data diolah (2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi ASN dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 Berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 Berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 Berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 Berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 Berkategori Sangat Rendah.

Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN secara nasional yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional menggunakan metode SAPK menunjukkan bahwa nilai rata-rata profesionalitas ASN Pemerintah Kota Palangka Raya per Oktober Tahun 2023 adalah 61,34 atau kategori rendah.

Berikut perkembangan kinerja IKU Indeks Profesionalitas ASN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan BKPSDM Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Palangka Raya s.d Triwulan IV Tahun 2023 terhadap Renstra 2018-2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Target Tahun 2024
			2022	Kenaikan/ penurunan s.d Tahun 2022	2020 s.d. 2023	
<b>Sasaran Strategis</b>						
<i>Meningkatnya Profesionalitas ASN</i>						
	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Sangat Rendah	-	Rendah	Rendah

Sumber : Data diolah (2023).

Perkembangan Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 berdasarkan rilis BKN per Oktober 2023 berada pada kriteria Rendah (rentang nilai 61-70) yaitu dengan capaian nilai 61,34 atau lebih tinggi 10,23 dari nilai tahun 2021 sebesar 51,11. Dan bila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2023 pencapaian kinerja masih rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN yaitu sebagai berikut :

- a. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- b. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Program yang relevan mendukung pencapaian kinerja IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan Kompetensi Teknis;
2. Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Upaya yang dilakukan BKPSDM Kota Palangka Raya pada untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 antara lain :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi kepegawaian Tahun 2023 tingkat Kota Palangka Raya pada bulan Maret dan November 2023
2. Mengirimkan 29 (dua puluh sembilan) orang pejabat Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan;

3. Pelaksanaan Pemetaan potensi dan kompetensi pegawai (assessment pegawai) Eselon IV dan JF Penyetaran sebanyak 120 orang, Eselon III dengan UMP sebanyak 140 orang pejabat;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis penataan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kompetensi bagi aparatur kelurahan;
7. Pelaksanaan bimtek penerapan e-kinerja berdasarkan Permenpan 6 Tahun 2022 untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
8. Mendorong peningkatan Kualifikasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui pemberian Beasiswa Tugas Belajar Strata-2 dan pemberian beasiswa bantuan tugas akhir bagi PNS yang sedang meningkatkan kualifikasinya melalui ijin belajar.

Adapun kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV Tahun 2023 dalam rangka Indeks Profesionalitas ASN , yaitu :

1. Kegiatan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan, Penegakan Kode Etik Dan Disiplin ASN Dalam Rangka Menjaga Netralitas Asn Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
2. Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk 8 (delapan) jabatan;
3. Pelaksanaan Seleksi PPPK Tahun 2023 dengan total formasi 441 dengan rincian
  - a. Formasi Guru 235
  - b. Formasi Tenaga Kesehatan 103

c. Formasi JF Teknis 103

4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kota Palangka Raya untuk isu-isu kepegawaian Tahun 2024;
5. Pengiriman Tenaga Pemadam Kebakaran untuk Pelatihan pemadam kebakaran;
6. Pelaksanaan Bimtek Penerapan e-Kinerja berdasarkan Permenpan nomor 6 Tahun 2022 untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
7. Pengadaan aplikasi penghubung/integrasi SIMPEG dan SI ASN;
8. Pengadaan aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian untuk mendukung peningkatan pelayanan kepegawaian;
9. Pengadaan aplikasi Sistem Informasi Penempatan Jabatan Struktural untuk mendukung peningkatan sistem merit;
10. Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
11. Pengadaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Adapun rendahnya capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2023 terdapat beberapa hal yang mempengaruhi yaitu :

1. Belum optimalnya mekanisme pelaporan peningkatan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
2. Belum tersusunnya rencana kebutuhan peningkatan kompetensi teknis dan fungsional bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

Penggunaan sumber daya anggaran untuk pelaksanaan program pada BKPSDM Kota Palangka Raya sampai dengan Triwulan IV TA. 2023 telah dilakukan secara efisien, hal ini

ditunjukkan oleh rasio realisasi belanja terhadap unit kinerja program lebih kecil daripada rasio rencana belanja terhadap unit kinerja program. Secara efektifitas pelaksanaan belanja daerah untuk program terdapat satu kinerja program yang tidak efektif yaitu pada program kepegawaian daerah dengan pada indikator % pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan, karena realisasi kinerja (hasil) lebih kecil dari rencana kinerja (hasil).

Tabel 2.3. Capaian Pelaksanaan Belanja dan Kinerja Program BKPSDM Kota Palangka Raya s.d Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.

NO.	PROGRAM		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN
	NAMA PROGRAM	TOLOK UKUR KINERJA			
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : Dana	Rp.	7.082.031.349	6.613.304.357
		Hasil : % Terpenuhinya Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	95	95
2.	Kepegawaian Daerah	Masukan : Dana	Rp.	3.012.422.239	2.713.665.270
		Hasil : % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	%	95	95
		: % Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke Bawah	%	100	100
		: % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	%	80	70,26

NO.	PROGRAM		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN
	NAMA PROGRAM	TOLOK UKUR KINERJA			
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Masukan : Dana	Rp.	1.614.084.512	1.592.463.373
		Hasil : % Pejabat yang memiliki sertifikat Diklat Struktural sesuai eselon yang dijabat	%	90	74,54

Sumber : Laporan Evaluasi Renja BKPSDM Triwulan IV TA. 2023

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Perubahan Kota Palangka Raya dengan anggaran sebesar Rp. 11.708.538.100,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 10.919.433.000,00 atau mencapai 93,26%.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Anggaran pada BKPSDM Kota Palangka Raya Triwulan IV TA 2023.

No.	Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi Anggaran	
		Rp.		Rp.	%
1.	Belanja Operasi	10.973.289.300		10.192.360.680	92,88
	a. Belanja Pegawai	4.896.421.849		4.664.071.154	95,25
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.076.867.451		5.528.289.526	90,97
2.	Belanja Modal	735.248.000		727.072.320	98,89
	a. Peralatan dan Mesin	697.248.000		692.979.000	99,39
	b. Gedung dan Bangunan	0,00		0,00	0,00
	c. Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00		0,00	0,00
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000		3.000.000	100
	e. Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000		31.093.320	88,84
	Jumlah	11.708.538.100		10.919.433.000	93,26

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM Per 31 Desember 2023

Realisasi anggaran Belanja Operasi adalah 92,88% dan Belanja Modal adalah 98,89% dari anggaran BKPSDM Kota Palangka Raya sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp. 10.919.433.000,00. Prosentase Realisasi Belanja Operasi secara berurutan yaitu dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar

95,25% dan Belanja Barang & Jasa sebesar 90,97%, Prosentase Realisasi Belanja Modal Secara berurut yaitu dari Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 99,39%, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 0,00%, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 0,00%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 100,00% dan Belanja Modal Aset Lainnya 88,84%.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Program pada BKPSDM Kota Palangka Raya sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023.

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintah	7.082.031.349	6.613.304.357	93,38
2.	Kepegawaian Daerah	3.012.422.239	2.713.665.270	90,08
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.614.084.512	1.592.463.373	98,66
Jumlah		11.708.538.100	10.919.433.000	93,26%

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BKPSDM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023.

Prosentase realisasi belanja program secara berurut dari tertinggi sampai terendah adalah :

1.	Penunjang Urusan Pemerintah	98,66 %
2.	Kepegawaian Daerah	93,38 %
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	90,08%

Adapun Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya dilihat pada Tabel 2.6 (terlampir).

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut disajikan Indikator Kinerja SOPD terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palangka Raya sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja BKPSDM Kota Palangka Raya s.d Triwulan IV Tahun 2023 terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Selisih</b>
1.	% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	%	95	80	15
2.	% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke Bawah	%	100	100	-
3.	% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	%	80	76,30	-3,70
4.	% Pejabat yang memiliki sertifikat Diklat Struktural sesuai eselon yang dijabat	%	90	81,29	-8,71

Sumber : Data diolah (2023).

Program yang mendukung tercapainya target kinerja indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Palangka Raya pada persentase OPD pemerintah Kota Palangka Raya dengan data yang akurat adalah Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian ASN. Capaian kinerja indikator persentase OPD

Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan target satu data Aparatur Sipil Nasional (ASN) nasional sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pengintegrasian Sistem Informasi ASN, dan sebagai tindak lanjut pengintegrasian data maka langkah awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu rekonsiliasi data ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya pada SI ASN di bulan Juni 2023, yang selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi antara Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dengan SI ASN dengan menggunakan aplikasi penghubung (*middleware*).

Program yang mendukung capaian kinerja indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan persentase ketepatan penyelesaian kenaikan pangkat Gol. III ke bawah ini adalah Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian ASN. Capaian kinerja indikator kinerja ini mencapai target pada Tahun 2023 yaitu 100%, penyebab pendorongnya adalah strategi pelaksanaan *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya dengan BKN Regional VII Banjarmasin dari Tahun 2021, sehingga risiko Berkas Tidak Lengkap (BTL) usul kenaikan pangkat periode April 2023 dapat diantisipasi dan Surat Keputusan kenaikan pangkat Gol. III ke bawah dapat disampaikan tepat waktu.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 –

2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.

Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi, untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif dan netral merupakan salah satu isu strategis dalam area perubahan Reformasi Birokrasi dan menjadi sasaran pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada RPJMN tahun 2020-2024.

Sejumlah kebijakan terkait dengan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta reformasi birokrasi diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Daerah menjadi salah satu kekuatan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk perbaikan manajemen ASN dan manajemen kinerja ASN daerah yang selama ini kualitasnya masih dianggap masih belum sesuai harapan.

Secara garis besar berikut beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Palangka Raya yang akan dihadapi pada Tahun 2025, antara lain :

1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

2. Peningkatan Kompetensi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mendorong meningkatnya profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong;
4. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pegawai Negeri Sipil melalui SI ASN;
5. Penyesuaian pelaksanaan manajemen ASN di daerah pasca perubahan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD**

Sejalan dengan isu penting yang dapat menjadi perhatian dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2025 berikut dilakukan perbandingan antara rancangan RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Proses perbandingan harus dilakukan untuk menyelaraskan antara Rencana Kerja dan Kebutuhan Pendanaan BKPSDM Tahun 2025 terhadap RKPD beserta Kerangka Pendanaannya; dari hasil perbandingan tidak terdapat perbedaan antara rancangan RKPD dengan dengan hasil analisis kebutuhan. Berikut review terhadap rancangan RKPD ditampilkan pada Tabel. 2.7. (terlampir).

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat**

Pada musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan program dan kegiatan.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 telah menetapkan meningkatnya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas (S11) sebagai salah satu sasaran pembangunan, yang kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026 menjadi tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas sistem merit dan meningkatnya profesionalitas ASN. Tujuan dan sasaran rencana kerja BKPSDM tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Matriks Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BKPSDM Tahun 2025

<b>Tujuan, Sasaran dan Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>Tujuan :</b>		
<i>Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas</i>		
1. Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Tinggi
<b>Sasaran :</b>		
<i>1. Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Merit</i>		
Kategori Penerapan Sistem Merit	Kategori	Kategori III (Baik)
<i>2. Meningkatnya Profesionalitas ASN</i>		
Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Tinggi

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM tahun 2025 serta mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan kembali melalui keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan yang menjadi Rencana Kerja BKPSDM Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Yang terdiri atas kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

B. Program Kepegawaian Daerah

Yang terdiri dari kegiatan

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Yang terdiri dari kegiatan :

1. Pengembangan Kompetensi Teknis;
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Rumusan rencana Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2. (terlampir).

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dalam salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; BKPSDM secara tidak langsung melalui fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah mempunyai peran strategis untuk meningkatkan profesionalitas ASN Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai upaya dalam perbaikan tata kelola pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN.

BKPSDM pun telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan, yakni dengan menetapkan peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi sebagai tujuan strategis dan meningkatnya profesionalitas ASN menjadi sasaran pembangunan pada Perubahan Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2024-2026.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil review terhadap rancangan RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025 serta perumusan rencana program dan kegiatan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 berikut adalah rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kota Palangka Raya tahun 2025 disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan dalam rangkaian fungsi manajemen pembangunan daerah Kota Palangka Raya, catatan yang perlu menjadi perhatian dalam proses manajemen selanjutnya yaitu agar memperhatikan antara konsistensi perencanaan dan penganggaran; menekankan prinsip *money follow program* dengan memastikan bahwa hanya program yang bermanfaat yang benar-benar dialokasikan; peningkatan Sistem Pengendalian Intern; selalu lakukan monitoring dan evaluasi secara teratur dan lakukan perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi melalui meningkatnya profesionalitas ASN Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja BKPSDM Kota Palangka Raya Tahun 2025 selanjutnya akan menjadi dokumen sumber sebagai pedoman, arah serta acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring proses dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Palangka Raya selama Tahun 2025.

Palangka Raya, 6 Agustus 2024

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA



**MARDIAN ARDI, S.T., M.T**  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 19720906 199903 1 007